



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09

BANDUNG

PUTUSAN

Nomor : 003-K/PM.II-09/AD/I/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DJULianto SAPUTRA
Pangkat ,Nrp. : Prada, 31120441140791
Jabatan : Tayanrad Tonkom Kima
Kesatuan : Yonkav-4/Tank Dam III/Slw
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 20 Juli 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Barak Taja Yonkav-4 Jl. Turangga Bandung.

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam III/Slw Nomor : Bp-22/A-23/VIII/2014 bulan Agustus 2014

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Kep/1915/XI/2014 tanggal 11 November 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/175/K/AD/II-09/XI/2014 tanggal 28 November 2014.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tap/03/I/2015 tanggal 5 Januari 2015
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap/03/I/2015 tanggal 6 Januari 2015
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Penjelasan dari Oditur Militer di depan persidangan sebagai berikut :
a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil
dihadapkan
tanggal 14
kepersidang
XI/2014
pemeriksaan

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/175/K/AD/II-09/ tanggal 28 November 2014 didepan sidang yang dijadikan dasar perkara ini.

3. Keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dipersidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai " sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.



a. Sehingga oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
- Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer.

b. Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi atas nama Prada Julianto Saputra Nrp. 31120441140791 jabatan Tayanrad Tonkom Kima Yonkav-4/Tank Dam III/Slw yang ditanda tangani oleh Kapten Kav Dwei Lukito Nrp. 598297,
- 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa atas nama Prada Julianto Saputra Nrp. 31120441140791 tanggal 15 Agustus 2014 dari Pomdam III/Slw,
- 1 (satu) lembar Surat jawaban dari Dan Yonkav-4/Tank Dam III/Slw Nomor : B/35/I/2015 tanggal 14 Januari 2015 tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena yang bersangkutan melakukan pelanggaran desersi dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,-
(Sepuluh ribu rupiah)

- Menimbang :
1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer II-09 Bandung dan telah di Register dengan Nomor : 004-K/PM.II-09/AD/I/2015 tanggal 5 Januari 2015 dan sampai persidangan ini Terdakwa tidak pernah hadir.
 2. Bahwa Dakwaan Oditur Militer adalah pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM yang kualifikasinya adalah " Desersi dengan pemberatan".
 3. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-33/A-33/VIII/2014/III tanggal 7 Agustus 2014 dan Berita Acara Belum Diketemukan Tersangka tanggal 15 Agustus 2014 dari Pomdam III/Slw
 4. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali .
 5. Bahwa dari 3 (tiga) surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Yonkav-4/Tank Dam III/Slw telah memberikan jawaban sesuai surat Nomor : B/35/I /2015 tanggal 14 Januari 2015 tentang laporan tidak dapat meng hadirkan Terdakwa kepersidangan karena yang bersangkutan melakukan pelanggaran desersi dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.
 6. Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa dipersidangan dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan
 7. Bahwa menurut pasal 141 ayat (10) jo pasal 143 UU Nomor 31 tahun 1997 bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwa tidak diketemukan dan sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi tidak hadir dipersidangan tanpa alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri dan Terdakwa telah dipanggil lebih dari 3 (tiga) kali ke persidangan untuk disidang dengan demikian Majelis hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa oleh karena itu sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal 19 Mei 2014 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2014, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2014 di Ma Yonkav-4/Tank Dam III/Slw atau setidaknya tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : " Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kedaluarsa".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Prada Djulianto Saputra) adalah anggota TNI AD yang masih berdinast aktif, ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinast aktif di Yonkav-4/Tank Dam III/Slw dengan pangkat Prada Nrp. 31120441140791.
- b. Bahwa sejak tanggal 19 Mei 2014 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan diduga karena malas, sebab Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI bukan keinginannya sendiri tetapi karena dipaksa oleh orang tuanya (Kopka Zaenudin).
- c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya.
- d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan pihak kesatuan atau atasan yang berwenang lainnya Saksi -1 (Serka Adi Jumali) bersana Saksi-2 (Sertu Cecep Supriatna) dan beberapa orang anggota Kima Yonkav-4/Tank Dam III/Slw telah berupaya melakukan pencarian disekitar kota Bandung diantaranya kerumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Ds. Sapan Majalaya Kab. Bandung dan di Komplek SMA Taman Siswa Bandung tempat Terdakwa bermain basket namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
- e. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 19 Mei 2014 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2014 sesuai dengan Berita Acara Tidak Diketemukan Tersangka dari Pomdam III/Slw atau selama \pm 89 (delapan puluh sembilan) hari secara berturut-turut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer atau ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

g. Bahwa sebelum perkara ini terjadi, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi TMT 2 Juli 2013 sampai dengan 19 Agustus 2013 dan oleh Dilmil II-09 Bandung dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan Potong tahanan sesuai putusan Nomor : 194-K/PM.II-09/AD/I/2014 tanggal 10 Februari 2014 dan telah dijalani pidananya di Masmil Cimahi.

Dakwaan : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang nomor 31 tahun 1997 namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang nomor 31 tahun 1997 namun para Saksi tersebut tidak hadir karena

pada saat yang sama sedang melaksanakan tugas yang lain yang tidak dapat ditinggalkan, sesuai pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan keterangannya dapat dibacakan dari keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan POM (Polisi Militer) yang telah diberikan dibawah sumpah pada waktu penyidikan dan nilainya sama dengan keterangan para Saksi apabila hadir dipersidangan, keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-I : Nama lengkap : Adi Jumali
Pangkat, Nrp. : Serka, 21020053090681
Jabatan : Bamin Pokko Kima
Kesatuan : Yonkav-4/Tank Dam III/Slw
Tempat dan tanggal lahir : Cilacap, 19 Juni 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonkav-4/Tank Dam III/Slw Jln. Turangga
Barat I Blok E 1 No. 2 Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 di Ma Yonkav-4/Tank Dam III/Slw dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak tanggal 19 Mei 2014 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan namun Saksi tidak mengetahui penyebabnya.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaanya dan apa kegiatannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan Saksi bersama beberapa orang anggota Kima Yonkav-4/Tank Dam III/Slw telah berupaya melakukan pencarian disekitar kota Bandung diantaranya kerumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Ds. Sapan Majalaya Kab. Bandung dan di Komplek SMA Taman Siswa bandung tempat Terdakwa bermain basket namun Terdakwa tidak diketemukan.

Saksi-II : Nama lengkap : Cecep Supriyatna
Pangkat,Nrp. : Sertu, 21060097030487
Jabatan : Baur Intel
Kesatuan : Ynkav-4/Tank Dam III/Slw
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 20 April 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonkav-4/Tank Dam III/Slw Jln. Turangga
Barat I Blok E 1 No. 2 Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 di Ma Yonkav-4/Tank Dam III/Slw dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak tanggal 19 Mei 2014 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan di duga karena malas sebab Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI bukan keinginan sendiri tetapi karena dipaksa oleh orang tuanya (Kopka Zaenudin).
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaanya dan apa kegiatannya.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan Saksi bersama beberapa orang anggota Kima Yonkav-4/Tank Dam III/Slw telah berupaya melakukan pencarian disekitar kota Bandung diantaranya kerumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Ds. Sapan Majalaya Kab. Bandung dan di Komplek SMA Taman Siswa bandung tempat Terdakwa bermain basket namun Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa sebelum perkara ini terjadi, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana desersi TMT 12 Juli 2013 sampai dengan 19 Agustus 2013 dan dijatuhi pidana penjara selama 40 (empat puluh) haei dan telah dijalannya di Masmil Cimahi.

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa dipersidangan tidak dibacakan karena Terdakwa tidak diperiksa di penyidik dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hak pelimpahan perkarant yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada adan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Ascara tidak diketemukannya Terdakwa menjdsi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan panta hadirnya Terdakwa dengan ketentuan pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id jo pasal 124 (4) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Penjelasannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa

surat-surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi atas nama Prada Julianto Saputra Nrp. 31120441140791 jabatan Tayanrad Tonkom Kima Yonkav-4/Tank Dam III/Slw yang ditanda tangani oleh Kapten Kav Dwei Lukito Nrp. 598297,
- 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa atas nama Prada Julianto Saputra Nrp. 31120441140791 tanggal 15 Agustus 2014 dari Pomdam III/Slw,
- 1 (satu) lembar Surat jawaban dari Dan Yonkav-4/Tank Dam III/Slw Nomor : B/35/I/2015 tanggal 14 Januari 2015 tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena yang bersangkutan melakukan pelanggaran desersi dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah setelah menghubungkan menghubungkan satu dengan lainnya serta dikaitkan dengan alat bukti maka diperoleh fakta hukum

sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Prada Djulianto Saputra) adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif, ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinis aktif di Yonkav-4/Tank Dam III/Slw dengan pangkat Prada Nrp. 31120441140791.
2. Bahwa benar sejak tanggal 19 Mei 2014 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan diduga karena malas, sebab Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI bukan keinginannya sendiri tetapi karena dipaksa oleh orang tuanya (Kopka Zaenudin).
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya tidak pernah menghubungi

kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaanya dan apa kegiatannya.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan pihak kesatuan atau atasan yang berwenang lainnya Saksi -1 (Serka Adi Jumali) bersana Saksi-2 (Sertu Cecep Supriatna) dan beberapa orang anggota Kima Yonkav-4/Tank Dam III/Slw telah berupaya melakukan pencarian disekitar kota Bandung diantaranya kerumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Ds. Sapan Majalaya Kab. Bandung dan di Komplek SMA Taman Siswa Bandung tempat Terdakwa bermain basket namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 19 Mei 2014 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2014 sesuai dengan Berita Acara Tidak Diketemukan Tersangka dari Pomdam III/Slw atau selama ± 89 (delapan puluh sembilan) hari secara berturut-turut.

6. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

7. Bahwa benar sebelum perkara ini terjadi, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi TMT 2 Juli 2013 sampai dengan 19 Agustus 2013 dan oleh Dilmil II-09 Bandung dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan Potong tahanan sesuai putusan Nomor : 194-K/PM.II-09/AD/I/2014 tanggal 10 Februari 2014 dan telah dijalani pidananya di Masmil Cimahi.

Menimbang : Bahwa Majelis lebih dahulu akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim Akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya yang

mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak

hadiran

tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang tidak hadir di persidangan ini adalah benar bernama Djulianto Saputra dalam pemeriksaan identitas diketahui berstatus Militer/ anggota TNI AD.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai Militer / anggota TNI AD, yang ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas aktif di Yonkav-4/Tank Dam

III/Slw dengan pangkat pangkat Prada Nrp. 31120441140791 jabatan Ta Yanrad Tonkom Kima dan masih berstatus militer aktif karena belum mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinasnya.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Militer" telah terpenuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak
hadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/ Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan sejak tanggal 19 Mei 2014 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2014 sesuai dengan Berita Acara Tidak Diketemukan Tersangka dari Pomdam III/Slw atau selama \pm 89 (delapan puluh sembilan) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI AD, apabila meninggalkan Ma Yonkav-4/Tank Dam III/Slw harus ada ijin dari Atasan yang berwenang namun Terdakwa dengan sengaja meninggalkan dinas tanpa ijin dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD.
3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan dengan alasan yang tidak jelas.
4. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan Terdakwa dan keluarganya tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui keberadaan dan kegiatannya.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan pihak kesatuan atau atasan yang berwenang lainnya Saksi -1 (Serka Adi Jumali) bersana Saksi-2 (Sertu Cecep Supriatna) dan beberapa orang anggota Kima Yonkav-4/Tank Dam III/Slw telah berupaya melakukan pencarian disekitar kota Bandung diantaranya kerumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Ds. Sapan Majalaya Kab. Bandung dan di Komplek SMA Taman Siswa Bandung tempat Terdakwa bermain basket namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan
6. Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 19 Mei 2014 sampai dengan sekarang adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap Prajurit TNI wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Dansat, untuk waktu dan tempat tertentu.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “
Dengan
sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa ijin “ telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan aman dan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum pada tahun 2013 tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur unsur ketiga yaitu “ Dalam waktu damai” telah terpenuhi

4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan sejak tanggal 19 Mei 2014 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2014 sesuai dengan Berita Acara Tidak Diketemukan Tersangka dari Pomdam III/Slw atau selama ± 89 (delapan puluh sembilan) hari secara berturut-turut..

2. Bahwa benar waktu selama ± 89 (delapan puluh sembilan) hari adalah lebih lama dari pada 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu “ Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi

Unsur kelima : Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak

petindak belum menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepada
nya dengan putusan, karena melakukan desersi.

Yang dimaksud dengan *ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun* sejak petindak belum menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi adalah Terdakwa saat melakukan tindak pidana militer desersi yang kedua itu belum lewat lima tahun sejak hukuman atas desersinya yang pertama dijalani sebagian atau seluruhnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dipersidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sebelum melakukan tindak pidana desersi yang menjadi perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi TMT 2 Juli 2013 sampai dengan 19 Agustus 2013 dan oleh Dilmil II-09 Bandung dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan Potong tahanan sesuai putusan Nomor : 194-K/PM.II-09/AD/I/2014 tanggal 10 Februari 2014 dan telah dijalani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id Cimahi dalam perkara desersi dengan pemberatan yang berarti perbuatan tersebut dilakukan belum lewat lima tahun

2. Bahwa benar interval waktu Terdakwa selesai menjalani pidananya pada tahun 2014 sampai dengan melakukan kasus Desersi yang disidangkan sekarang ini adalah belum lewat 5 (lima) tahun.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur kelima yaitu "Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak belum menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi" telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : " Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kedaluarsa ". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sikap Terdakwa yang tidak kembali ke kesatuan sampai dengan sekarang adalah menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki sikap kedisiplinan yang rendah dan sudah tidak berminat menjadi anggota Militer/TNI AD lagi dan perbuatan Terdakwa mempengaruhi tatanan disiplin dan tata tertib kesatuan.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban merupakan perbuatan yang tidak baik dan merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI dan pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikat diri dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit TNI lainnya.
3. Bahwa kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa adalah dapat merusak disiplin serta keutuhan kesatuan dimana tempat Terdakwa berdinaskan dan tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan dan dikerjakan oleh personil yang lain sehingga dapat mengganggu kesiapan kesatuan dalam menjalankan tugas pokok kesatuan.

Menimbang tidak pada diri dirinya di perlu : Bahwa sesuai keterangan para Saksi dan pemberitahuan dari Kesatuan Terdakwa ada itikad baik untuk kembali ke kesatuan, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa tidak ada lagi kemampuan untuk melaksanakan tugas/mengabdikan lingkungan TNI, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dipisahkan dari dinas Militer dengan cara memecatnya dari dinas Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang : **Putusan Mahkamah Agung**

Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang sangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Etika prajurit TNI yaitu Sapta Marga dan Sumpah Prajurit .
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Perbutan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk menghindar dari tugas dan tanggungjawab.
4. Terdakwa sampai sekarang tidakembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis menilai atas perbuatannya tersebut Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer, oleh karenanya Majelis harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
 - 1 (satu) lembar daftar absensi atas nama Prada Julianto Saputra Nrp. 3112044114 0791 jabatan Tayanrad Tonkom Kima Yonkav-4/Tank Dam III/Slw yang ditanda tangani oleh Kapten Kav Dwei Lukito Nrp. 598297,
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa atas nama Prada Julianto Saputra Nrp. 31120441140791 tanggal 15 Agustus 2014 dari Pomdam III/Slw,
 - 1 (satu) lembar Surat jawaban dari Dan Yonkav-4/Tank Dam III/Slw Nomor : B/35/I/2015 tanggal 14 Januari 2015 tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena yang bersangkutan melakukan pelanggaran desersi dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut oleh karena merupakan ke -
 yang di lengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana lakukan Terdakwa maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekat kan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya
 Perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM, jo pasal 26 KUHPM, jo pasal 190 ayat (1) jo ayat (2) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI



12. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. putusan.mahkamahagung.go.id atas yaitu : DJULianto SAPUTRA PRADA NRP. 31120441140791 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dengan pemberatan

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi atas nama Prada Julianto Saputra Nrp. 31120441140791 jabatan Tayanrad Tonkom Kima Yonkav-4/Tank Dam III/Slw yang ditanda tangani oleh Kapten Kav Dwei Lukito Nrp. 598297,

- 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa atas nama Prada Julianto Saputra Nrp. 31120441140791 tanggal 15 Agustus 2014 dari Pomdam III/Slw,

- 1 (satu) lembar Surat jawaban dari Dan Yonkav-4/Tank Dam III/Slw Nomor : B/35/I/2015 tanggal 14 Januari 2015 tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena yang bersangkutan melakukan pelanggaran desersi dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Edi Purbanus, SH Letkol Chk NRP. 539835 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk (K) Kus Indrawati, SH.MH Nrp. 11980036240871 dan Yudi Pranoto A, SH Mayor Chk NRP. 11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Novi Susanti Kapten Chk (K) NRP. 21930148890774 Panitera Sukarto, SH Kapten Chk NRP. 2920086871068 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd.

Edi Purbanus, SH

Letkol Chk NRP. 539835

Hakim Anggota I

Ttd.

Kus Indrawati, SH.MH

Mayor Chk (K) Nrp. 11980036240871

Hakim Anggota II

Ttd.

Yudi Pranoto A, SH

Mayor Chk NRP. 11990019321274

Panitera

Ttd.

Sukarto, SH

Kapten Chk NRP. 2920086871068

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sukarto, SH
Kapten Chk NRP. 2920086871068

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)